



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa dalam optimalisasi proses dan tahapan pendaftaran dan penetapan calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu diatur mekanisme dan tata cara pendaftaran dan penetapan calon oleh P2KD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
5. Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.
6. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
7. Pemilihan Kepala Desa serentak yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak.
8. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Tata Cara Pendaftaran;
- b. Penetapan Calon Kepala Desa;
- c. Keberatan;

- d. Penetapan Nomor Urut;
- e. Kampanye; dan
- f. Masa Tenang.

## BAB II

### TATA CARA PENDAFTARAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengumuman

#### Pasal 3

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh P2KD dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media papan pengumuman Desa atau melalui spanduk yang mudah di lihat dan diakses oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat persyaratan Calon Kepala Desa, tempat pendaftaran, dan batas waktu pendaftaran.
- (4) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir A-1.

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat mendaftarkan diri menjadi bakal Calon Kepala Desa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bineka tunggal ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. bersedia bertempat tinggal di pusat Desa tempat pemilihan;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. sehat jasmani dan rohani;
  - l. tidak sedang menjadi pengurus atau anggota salah satu partai politik; dan
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada P2KD dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. foto kopi ijazah yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat yang berwenang mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
  - c. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah, sekurang-kurangnya pada tingkat pusat kesehatan masyarakat;
  - d. surat pernyataan di atas materai antara lain:
    - 1. bersedia menjadi Calon Kepala Desa;
    - 2. bersedia bertempat tinggal di pusat Desa;
    - 3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    - 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    - 5. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
    - 6. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
  - e. surat permohonan cuti yang diajukan kepada Bupati bagi yang berstatus Kepala Desa petahana;
  - f. surat izin dari Bupati bagi yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
  - g. surat izin dari Kepala Perangkat Daerah bagi yang berstatus tenaga kontrak Daerah;
  - h. surat permohonan cuti yang diajukan kepada Kepala Desa bagi yang berstatus Perangkat Desa;
  - i. surat izin dari pimpinan lembaga/instansi bagi yang berstatus pegawai BUMN/BUMD/TNI/Polri/ atau pegawai instansi/lembaga Pemerintah lainnya;
  - j. surat permohonan mengundurkan diri sebagai anggota BPD kepada Bupati bagi pimpinan atau anggota BPD; dan
  - k. Surat keterangan pengalaman kerja (bila ada).

(3) Legalisasi/pengesahan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. pengesahan foto kopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, Paket A, Paket B, dan Paket C:
  1. dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
  2. dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan apabila satuan pendidikan mengalami proses penggabungan;
  3. dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru apabila satuan pendidikan mengalami pergantian nama/nomenklatur;
  4. dilakukan oleh pejabat pada dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan pada tempat terdaftar satuan pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau telah ditutup; atau
  5. dilakukan oleh pejabat pada dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan tempat domisili pemohon apabila kabupaten/kota domisili pemohon berbeda dengan kabupaten/kota tempat terdaftar satuan pendidikan;
- b. pengesahan foto kopi ijazah/STTB satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat:
  1. dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
  2. dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan apabila satuan pendidikan mengalami proses penggabungan;
  3. dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru apabila satuan pendidikan mengalami pergantian nama/nomenklatur;
  4. dilakukan oleh pejabat pada dinas provinsi yang membidangi pendidikan pada tempat terdaftar satuan pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau telah ditutup; atau
  5. dilakukan oleh pejabat pada dinas provinsi yang membidangi pendidikan tempat domisili pemohon apabila daerah domisili pemohon berbeda dengan daerah tempat terdaftar satuan pendidikan;
- c. pengesahan/legalisasi foto kopi ijazah/transkrip akademik lulusan perguruan tinggi:
  1. dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah/transkrip akademik;

2. dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah dan Transkrip Akademik sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sesuai wilayah kerja;
  3. dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah dan Transkrip Akademik telah berubah, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi hasil perubahan; atau
  4. dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/lembaga pemerintah non kementerian sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh kementerian lain/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (4) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir A-2.
  - (5) Format surat pernyataan dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan Formulir A-3.
  - (6) Format permohonan cuti/mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf j menggunakan Formulir A-4.

#### Pasal 5

- (1) P2KD wajib menerima setiap permohonan pendaftaran sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Setiap penerimaan pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti penerimaan kelengkapan berkas persyaratan.
- (3) Bukti penerimaan kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi penjelasan lengkap atau tidaknya dokumen persyaratan pendaftaran Calon Kepala Desa.
- (4) Kekurangan dokumen persyaratan calon Kepala Desa dapat disampaikan oleh pemohon kepada P2KD selama masih dalam kurun waktu pendaftaran sesuai pengumuman.
- (5) Apabila batas waktu pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, P2KD tidak dapat menerima pendaftaran dan/atau perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran calon Kepala Desa.
- (6) Format bukti penerimaan berkas persyaratan calon Kepala Desa dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir A-5.

#### Bagian Kedua

#### Penelitian Berkas Persyaratan Calon Kepala Desa

#### Pasal 6

- (1) P2KD melakukan penelitian persyaratan bakal Calon Kepala Desa, meliputi:
  - a. penelitian kelengkapan dokumen persyaratan; dan
  - b. penelitian keabsahan dokumen persyaratan.

- (2) Penelitian kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat pendaftaran sesuai jangka waktu dalam pengumuman.
- (3) Penelitian keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah masa pendaftaran ditutup.
- (4) Penelitian keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap persyaratan Calon Kepala Desa yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 7

- (1) Penelitian keabsahan dokumen administrasi persyaratan Calon Kepala Desa dapat disertai klarifikasi pada instansi penerbit dokumen.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan tertulis dari pejabat pada instansi penerbit dokumen terkait keabsahan dokumen persyaratan dimaksud.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, P2KD menetapkan bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Daftar bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pleno P2KD paling lambat 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa penelitian dan verifikasi persyaratan Calon Kepala Desa.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir A-6

#### Pasal 9

- (1) P2KD mengumumkan daftar bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan di tempat umum selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir A-7.

#### Pasal 10

- (1) Setiap bakal Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Camat dalam kurun waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti dan dokumen pendukung terkait dengan substansi keberatan.

#### Pasal 11

- (1) Camat wajib memfasilitasi penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima.
- (3) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat pleno P2KD yang dihadiri oleh Camat.
- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir A-8.

### BAB III

#### PENETAPAN CALON

#### Pasal 12

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang dapat ditetapkan menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, P2KD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kalender.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno P2KD yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan Formulir A-9.

#### Pasal 14

Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat tetap kurang 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), P2KD menyampaikan kepada Bupati untuk melakukan pembatalan proses Pemilihan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, P2KD melakukan seleksi tambahan dengan melakukan pembobotan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja di bidang Pemerintahan.
- (2) Jenis pengalaman kerja di bidang pemerintahan yang dapat dilakukan penghitungan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengalaman kerja pada instansi pemerintahan pusat;
  - b. pengalaman kerja pada instansi pemerintahan daerah provinsi;
  - c. pengalaman kerja pada instansi pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan

- d. pengalaman kerja pada instansi pemerintahan desa.
- (3) Pengalaman kerja di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi tempat pernah/sedang bekerja; dan
  - b. surat keputusan/perjanjian kerja tentang pengangkatan sebagai tenaga kerja/karyawan pada instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Surat keterangan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan lama pengalaman kerja.
- (5) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat pendidikan formal:
    1. tamatan magister (S-2) atau doktoral (S-3) diberikan nilai 7;
    2. tamatan diploma empat (D-4) atau sarjana (S-1) diberikan nilai 6;
    3. tamatan diploma dua (D-2) atau diploma tiga (D-3) diberi nilai 5;
    4. Sekolah Menengah Pertama/ sederajat atau Sekolah Menengah Atas/ sederajat diberikan nilai 4;
  - b. pengalaman kerja di bidang pemerintahan:
    1. lebih dari 7,5 tahun diberi nilai 16;
    2. lebih dari 5 tahun sampai dengan 7,5 tahun diberi nilai 12;
    3. lebih dari 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun diberi nilai 8; dan
    4. tidak memiliki pengalaman kerja sampai dengan 2,5 tahun diberi nilai 4.
- (6) Setiap bakal Calon Kepala Desa diberikan bobot nilai dengan cara menjumlahkan bobot nilai tingkat pendidikan dan bobot nilai pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Formulasi penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) seperti pada tabel berikut:

SYARAT TAMBAHAN		TINGKAT PENDIDIKAN			
		SMP-SMA	D2 -D3	D4 - S1	S2 - S2
PENGALAMAN KERJA	Nilai	(4)	(5)	(6)	(7)
Lebih dari 7,5 tahun	(16)	20	21	22	23
Lebih dari 5 tahun sampai dengan 7,5 tahun	(12)	16	17	18	19
Lebih dari 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun	(8)	12	13	14	15
0 tahun sampai dengan 2,5 tahun	(4)	8	9	10	11

- (8) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot nilai tertinggi hingga urutan kelima berdasarkan hasil penjumlahan nilai pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (9) Apabila terdapat bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot nilai yang sama, bakal calon yang memiliki tingkat pendidikan formal lebih tinggi diberikan urutan tertinggi di antara para bakal Calon Kepala Desa yang memiliki bobot nilai yang sama dimaksud.
- (10) Apabila terdapat beberapa bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot nilai yang sama dan memiliki tingkat pendidikan yang sama, bakal Calon Kepala Desa yang memiliki masa pengalaman kerja di bidang pemerintahan paling lama diberikan urutan tertinggi di antara para bakal Calon Kepala Desa yang memiliki bobot nilai dan tingkat pendidikan yang sama dimaksud.
- (11) Apabila terdapat beberapa bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot nilai yang sama, memiliki tingkat pendidikan yang sama, dan memiliki masa pengalaman kerja di bidang pemerintahan yang sama, bakal Calon Kepala Desa yang berusia paling tua diberikan urutan tertinggi di antara para bakal Calon Kepala Desa yang memiliki bobot nilai, tingkat pendidikan formal, dan lama pengalaman kerja yang sama dimaksud.
- (12) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno P2KD yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir A-10.

#### BAB IV

#### KEBERATAN

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa tidak dapat menerima hasil keputusan rapat pleno P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (9), bakal Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Panitia Tingkat Daerah melalui Camat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi bukti dan dokumen pendukung terkait substansi yang dipersoalkan serta Berita Acara rapat pleno P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau Berita Acara Rapat Pleno P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9).
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan calon Kepala Desa.

#### Pasal 17

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib diselesaikan oleh Panitia Tingkat Daerah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima oleh Panitia Tingkat Daerah melalui Camat.

- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 18

Daftar calon Kepala Desa wajib diumumkan di tempat umum oleh P2KD.

### BAB V

#### PENETAPAN NOMOR URUT

##### Pasal 19

- (1) P2KD menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh calon Kepala Desa, aparatur Pemerintah Desa, BPD, dan/atau tokoh masyarakat.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa.
- (4) Berita acara penetapan nomor urut dan daftar nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Tingkat Daerah melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan nomor urut calon Kepala Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan oleh P2KD pada tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (6) Format berita acara penetapan nomor urut dan daftar nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Formulir A-11.

### BAB VI

#### KAMPANYE

##### Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa dapat menyelenggarakan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. dialog;
  - c. penyebaran bahan sosialisasi dan pengenalan visi misi kepada masyarakat;
  - d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh P2KD; dan
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 21

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
  - j. mengumpulkan masyarakat dalam 1 (satu) tempat dan waktu bersamaan lebih dari 50 (lima puluh) orang;
  - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala desa;
  - b. Aparatur Sipil Negara;
  - c. Pejabat negara/daerah;
  - d. perangkat desa;
  - e. anak di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun, kecuali sudah menikah; dan
  - f. pimpinan atau anggota BPD.
- (3) Dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, penyelenggaraan kampanye wajib mematuhi ketentuan pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 sebagai berikut:
- a. setiap kegiatan kampanye yang sifatnya mengumpulkan orang wajib mendapatkan izin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Desa;
  - b. seluruh peserta kampanye wajib menggunakan masker;
  - c. setiap peserta kampanye wajib menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - d. dilarang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan musik organ tunggal atau sejenisnya;
  - e. waktu pelaksanaan kampanye tidak boleh lebih dari 3 (tiga) jam setiap kali pertemuan.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P2KD setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat.

## BAB VII

### MASA TENANG

#### Pasal 23

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada saat masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
  - a. seluruh Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye; dan
  - b. seluruh alat peraga kampanye harus dibuka oleh masing-masing Calon Kepala Desa.

#### Pasal 24

- (1) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, P2KD segera menghentikan atau menertibkan aktivitas kampanye dimaksud.
- (2) Dalam hal upaya penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi oleh Calon, P2KD segera melaporkan kepada Panitia Tingkat Daerah melalui Camat.
- (3) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat segera melakukan koordinasi dengan P2KD dan pihak keamanan untuk bersama-sama menertibkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Pasal 25

Apabila alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b belum dibuka/ditertibkan oleh para Calon Kepala Desa, P2KD bersama-sama masyarakat segera melakukan penertiban alat peraga kampanye dimaksud.

## BAB VIII

### FORMAT FORMULIR

#### Pasal 26

Format:

- a. Formulir A-1;
- b. Formulir A-2;

- c. Formulir A-3;
- d. Formulir A-4;
- e. Formulir A-5
- f. Formulir A-6
- g. Formulir A-7
- h. Formulir A-8
- i. Formulir A-9
- j. Formulir A-10
- k. Formulir A-11


sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal, 8 Februari 2021  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal, 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

  
MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021 NOMOR: 3

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : 3 Tahun 2021  
Tanggal : 8 Februari 2021  
Tentang : Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Format:

- a. Formulir A-1 digunakan untuk Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- b. Formulir A-2 digunakan untuk Permohonan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa;
- c. Formulir A-3 digunakan untuk pernyataan:
  - 1. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
  - 2. bersedia bertempat tinggal di pusat Desa;
  - 3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- d. Formulir A-4 digunakan untuk permohonan cuti/mengundurkan diri bagi ASN, tenaga kontrak, kepala desa petahana, perangkat desa, pegawai instansi/lembaga lainnya, pimpinan/anggota BPD;
- e. Formulir A-5 digunakan untuk bukti penerimaan berkas persyaratan calon;
- f. Formulir A-5a digunakan untuk tanda terima perbaikan dokumen persyaratan calon Kepala Desa;
- g. Formulir A-6 digunakan untuk berita cara hasil penelitian pemenuhan persyaratan bakal calon;
- h. Formulir A-7 digunakan untuk pengumuman daftar bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan yang tidak memenuhi persyaratan
- i. Formulir A-8 digunakan untuk Berita Acara Penyelesaian keberatan bakal calon
- j. Formulir A-9 digunakan untuk Berita Acara Perpanjangan pendaftaran calon Kepala Desa
- k. Formulir A-10 digunakan untuk Berita Acara Penetapan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa
- l. Formulir A-11 digunakan untuk berita acara penetapan nomor urut dan daftar nama calon Kepala Desa

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

  
YUDHA SABAGGALET

**FORMULIR A-1**

PENGUMUMAN

Nomor: ...../P2KD- .... /20xx

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA .....

KECAMATAN ..... TAHUN 20xx

Dalam rangka pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Periode 20xx-20xx, bersama ini pendaftaran bakal Calon Kepala Desa ..... akan dilaksanakan oleh P2KD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Waktu pendaftaran

Pendaftaran dibuka dari tanggal ..... sampai dengan .....  
Pendaftaran dibuka dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB.

b. Tempat Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan di Kantor Desa ..... Kecamatan .....

c. Persyaratan Calon

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bineka tunggal ika;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 7) berdomisili di wilayah Daerah dan bersedia bertempat tinggal di Desa tempat pemilihan;
- 8) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 11) berbadan sehat dan bebas Narkotika;
- 12) tidak sedang menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
- 13) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

d. Dokumen Pendaftaran

- 1) surat permohonan yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan
- 2) foto kopi Kartu Tanda Penduduk, 3 rangkap;
- 3) foto kopi ijazah yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat yang berwenang mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir, masing-masing 3 rangkap;
- 4) surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah, sekurang-kurangnya pada tingkat pusat kesehatan masyarakat, 3 rangkap;
- 5) surat pernyataan di atas materai, 3 rangkap yang berisi antara lain:
  - a) bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
  - b) bersedia bertempat tinggal di pusat Desa;
  - c) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - e) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - f) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- 6) Surat permohonan cuti yang diajukan kepada Bupati bagi Kepala Desa yang kembali mengajukan permohonan diri sebagai Calon Kepala Desa, 3 rangkap;
- 7) Surat izin dari Bupati bagi PNS yang mengajukan permohonan diri sebagai calon Kepala Desa, 3 rangkap;
- 8) surat izin dari Kepala Perangkat Daerah bagi bakal calon berstatus tenaga kontrak Daerah, 3 rangkap;
- 9) surat izin dari pimpinan lembaga/instansi bagi bakal calon berstatus pegawai BUMN/BUMD/TNI/Polri/ atau pegawai instansi/lembaga Pemerintah lainnya, 3 rangkap;
- 10) Surat permohonan cuti yang diajukan kepada Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mengajukan permohonan diri sebagai Calon Kepala Desa, 3 rangkap;
- 11) Surat permohonan mengundurkan diri bagi pimpinan/anggota BPD yang diajukan kepada Bupati bagi BPD yang mengajukan permohonan diri sebagai Calon Kepala Desa, 3 rangkap;
- 12) Surat keterangan pengalaman kerja (bila ada), 3 rangkap;
- 13) Daftar riwayat hidup yang ditandatangani di atas materai, 3 rangkap;
- 14) Pas Foto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

15) Pas Foto warna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

e. Tata cara pendaftaran

- 1) Surat permohonan diantar langsung oleh Bakal Calon Kepala Desa dan dapat didampingi oleh simpatisan atau masyarakat Desa paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 2) Permohonan beserta kelengkapannya masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dimasukkan dalam map;
- 3) Pada saat pendaftaran, P2KD langsung melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- 4) Apabila lengkap, P2KD membuat berita acara serah terima pendaftaran dengan dokumen persyaratan lengkap;
- 5) Apabila tidak lengkap, P2KD tetap menerima dan membuat berita acara serah terima pendaftaran dengan dokumen persyaratan tidak lengkap;
- 6) Kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat diserahkan kepada P2KD paling lambat hingga batas akhir pendaftaran.
- 7) Dokumen yang telah diserahkan kepada P2KD menjadi milik Negara dan tidak dapat ditarik kembali oleh yang bersangkutan.

Demikian pengumuman ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal ..... 20xx

P2KD .....

(.....)

**FORMULIR A-2****FORMAT SURAT PERMOHONAN**

....., ..... 20xx  
Kepada Yth.:  
P2KD .....  
di-  
.....

Perihal : Permohonan diri sebagai Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan..... Tahun 20xx

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Nomor: ...../P2KD- ...../20xx tanggal ....., bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

mengajukan permohonan diri menjadi calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Periode 20xx-20xx.

Adapun kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan Kepala Desa sebagai berikut:

- 1) surat permohonan yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan
- 2) foto kopi Kartu Tanda Penduduk, 3 rangkap;
- 3) foto kopi ijazah yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat yang berwenang mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir, masing-masing 3 rangkap;
- 4) surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah, sekurang-kurangnya pada tingkat pusat kesehatan masyarakat, 3 rangkap;
- 5) surat pernyataan di atas materai, 3 rangkap yang berisi antara lain:
  - a) bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
  - b) bersedia bertempat tinggal di pusat Desa;
  - c) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - e) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- f) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- 6) Surat permohonan cuti yang diajukan kepada Bupati bagi Kepala Desa yang kembali mengajukan permohonan diri sebagai Calon Kepala Desa, 3 rangkap;
  - 7) Surat izin dari Bupati bagi PNS yang mengajukan permohonan diri sebagai calon Kepala Desa, 3 rangkap;
  - 8) surat izin dari Kepala Perangkat Daerah bagi bakal calon berstatus tenaga kontrak Daerah, 3 rangkap;
  - 9) surat izin dari pimpinan lembaga/instansi bagi bakal calon berstatus pegawai BUMN/BUMD/TNI/Polri/ atau pegawai instansi/lembaga Pemerintah lainnya, 3 rangkap;
  - 10) Surat permohonan cuti yang diajukan kepada Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mengajukan permohonan diri sebagai Calon Kepala Desa, 3 rangkap;
  - 11) Surat permohonan mengundurkan diri bagi pimpinan/anggota BPD yang diajukan kepada Bupati bagi BPD yang mengajukan permohonan diri sebagai Calon Kepala Desa, 3 rangkap;
  - 12) Surat keterangan pengalaman kerja (bila ada), 3 rangkap;
  - 13) Daftar riwayat hidup yang ditandatangani di atas materai, 3 rangkap;
  - 14) Pas Foto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 15) Pas Foto warna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian surat permohonan pencalonan Kepala Desa ini saya buat, dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., ..... 20xx

PEMOHON,

(.....)

**FORMULIR A-3**

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh satu, dalam rangka permohonan sebagai calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya:

- a. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- b. bersedia bertempat tinggal di pusat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. tidak sedang dicabut hak pilih sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan benar serta apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya di atas tidak benar, saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan:

Materai

.....

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA .....**  
**KECAMATAN ..... PERIODE 20xx-20xx**

**A. Data Pribadi**

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat	
Jenis Kelamin	
Status Perkawinan	
Agama	

**B. Riwayat Pendidikan**

Pendidikan Formal		
Jenjang	Nama Lembaga Pendidikan	Tahun (masuk-lulus)
SD		
SMP		
SMA		
Diploma/Sarjana		
Dst.....		

**C. Pengalaman Kerja**

Jenis Pekerjaan/Jabatan	Instansi/Lembaga	Tahun

**D. Pengalaman Organisasi**

Jabatan	Nama Organisasi	Tahun

E. Lain-lain : .....


Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bersedia dipublikasikan oleh P2KD .....  
Kecamatan .....

....., ..... 20xx

Yang menyatakan

Calon Kepala Desa .....

Kecamatan.....



.....

**FORMULIR A-4**

FORMAT PERMOHONAN CUTI/MENGUNDURKAN DIRI \*)

....., ..... 20xx

Kepada:

Yth. Bupati/Kepala Desa .....\*)

di-

Tempat .

Perihal : Permohonan Cuti/mengundurkan diri \*)

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat Lahir : .....

Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Jabatan : .....

Dalam rangka memenuhi persyaratan pendaftaran pencalonan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Periode 20xx-20xx, dengan ini mengajukan permohonan cuti/mengundurkan diri \*) sebagai ..... sesuai aturan yang berlaku.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Calon Kepala Desa .....  
Kecamatan.....

.....

\*) diisi sesuai tujuan permohonan.

**FORMULIR A-5**

TANDA TERIMA PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... TAHUN 20xx

Bahwa pada hari ini .... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Telah diterima dokumen pendaftaran dan persyaratan calon Kepala Desa atas nama:

Nama :  
Tempat Lahir :  
Tanggal lahir :  
Alamat :

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam lampiran tanda terima pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana terlampir.

....., ..... 20xx

Yang menyerahkan:

Yang menerima:

.....

.....

Lampiran: Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan. .... Tahun 20xx

a. Identitas Bakal Calon Kepala Desa:

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....

b. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

c. Syarat Pencalonan:

No	Nama Dokumen	Jumlah Rangkap	Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Ada	Tidak	
1	Foto kopi Kartu Tanda Penduduk				
2	Foto kopi ijazah SD/Sederajat				
3	Foto kopi ijazah SMP/Sederajat				
4	Foto kopi ijazah SMA/Sederajat				
5	Foto kopi ijazah .....				
6	Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah				
7	Surat pernyataan di atas materai antara lain: a. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa; b. bersedia bertempat tinggal di pusat Desa; c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan				

	secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; e. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan f. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.				
8	Surat izin dari Bupati bagi pemohon dari PNS				
9	surat izin dari pimpinan lembaga/instansi bagi bakal calon berstatus pegawai BUMN/BUMD/TNI/Polri/ atau pegawai instansi/lembaga Pemerintah lainnya, 3 rangkap				
10	surat izin dari Kepala Perangkat Daerah bagi bakal calon berstatus tenaga kontrak Daerah				
11	Surat permohonan cuti/mengundurkan diri bagi pemohon dari Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD				
12	Surat keterangan pengalaman kerja (bila ada)				
13	Daftar riwayat hidup				
14	Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm				
15	Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm				

d. Kesimpulan: Dokumen Persyaratan Pencalonan dinyatakan ..... (**LENGKAP/TIDAK LENGKAP**)

....., ..... 20xx

**YANG MENYERAHKAN**

**YANG MENERIMA**

**P2KD .....**

.....

.....

**FORMULIR A-5a**

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PENDAFTARAN CALON KEPALA  
DESA ..... KECAMATAN..... TAHUN 20xx**

Bahwa pada hari ini .... Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Telah diterima perbaikan dokumen pendaftaran dan persyaratan calon Kepala Desa atas nama:

- Nama :
- Tempat Lahir :
- Tanggal lahir :
- Alamat :

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam lampiran tanda terima perbaikan dokumen pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana terlampir.

Yang menyerahkan:

....., ..... 20xx

Yang menerima:

.....

.....

LAMPIRAN : TANDA TERIMA PERBAIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN.  
 ..... TAHUN 20xx

a. Identitas Bakal Calon Kepala Desa:

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp. : .....

b. Waktu Penerimaan Perbaikan Dokumen Pendaftaran

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Pukul : .....

c. Perbaikan Dokumen Persyaratan Pencalonan:

No	Nama Dokumen	Jumlah Rangkap	Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Ada	Tidak	
1	.....*)				
2	.....				

d. Kesimpulan: Dokumen Persyaratan Pencalonan dinyatakan ..... (**LENGKAP/TIDAK LENGKAP**)\*\*

.....  
 YANG MENYERAHKAN

....., ..... 20xx

YANG MENERIMA

P2KD .....

\*) Diisi sesuai dokumen yang diperbaiki.

\*\* coret yang tidak perlu

**FORMULIR A-6****BERITA ACARA**

Nomor: ...../P2KD-...../20xx

**TENTANG****HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENCALONAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN..... TAHUN 20xx**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., P2KD..... telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... atas nama .....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota P2KD ..... Kecamatan .....

Berita Acara disusun masing-masing:

- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada calon; dan
- b. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

P2KD ..... KECAMATAN .....

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	

Lampiran : Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Persyaratan  
Pencalonan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx

NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA : .....\*

No	Nama Dokumen	Jumlah Rangkap	Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen		Hasil Penelitian dan Verifikasi Keabsahan		Ket.
			Ada	Tidak	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1	Foto kopi Kartu Tanda Penduduk						
2	Foto kopi ijazah SD/Sederajat						
3	Foto kopi ijazah SMP/Sederajat						
4	Foto kopi ijazah SMA/Sederajat						
5	Foto kopi ijazah .....						
6	Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah						
7	Surat pernyataan di atas materai antara lain: a. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa; b. bersedia bertempat tinggal di pusat Desa; c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang						

	<p>diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</p> <p>e. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan</p> <p>f. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.</p>						
8	Surat izin dari Bupati bagi pemohon dari PNS						
9	surat izin dari pimpinan lembaga/instansi bagi bakal calon berstatus pegawai BUMN/BUMD/TNI/Polri/ atau pegawai instansi/lembaga Pemerintah lainnya, 3 rangkap						
10	surat izin dari Kepala Perangkat Daerah bagi bakal calon berstatus tenaga kontrak Daerah						
11	Surat permohonan cuti/mengundurkan diri bagi pemohon dari Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD						
12	Surat keterangan pengalaman kerja (bila ada)						
13	Daftar riwayat hidup						
14	Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm						
15	Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm						

....., ..... 20xx

P2KD ..... KECAMATAN .....

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	

\* dibuat untuk masing-masing calon

**FORMULIR A-7**

PENGUMUMAN

Nomor: ..... /P2KD-...../20xx

TENTANG

BAKAL CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... YANG  
MEMENUHI DAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI CALON  
KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... PERIODE 20xx-20xx

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu dua puluh satu, berdasarkan Berita Acara Nomor: .... /P2KD..../20xx  
tentang Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi Persyaratan Pencalonan  
Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Tahun 20xx, dengan ini diumumkan  
kepada seluruh masyarakat Desa ..... Kecamatan ..... Bakal Calon yang  
memenuhi dan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa  
..... kecamatan ..... periode 20xx-20xx sebagaimana tercantum dalam  
lampiran pengumuman ini.

Kepada para bakal calon dapat mengajukan keberatan atas pengumuman  
ini dengan membawa bukti dan dokumen pendukung terkait dengan substansi  
keberatan. Keberatan dimaksud dapat diajukan kepada P2KD dan ditembuskan  
kepada Camat paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

....., ..... 20xx  
P2KD ..... Kecamatan .....  
Ketua

.....

Lampiran : Pengumuman Bakal Calon yang memenuhi dan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa .....  
kecamatan ..... periode 20xx-20xx

No	Nama Bakal Calon	Kelengkapan Persyaratan		Keabsahan Persyaratan		Keterangan	
		Lengkap	Tidak Lengkap	Sah/ memenuhi syarat	Tidak sah/tidak memenuhi syarat	Memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa	Tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa
1							
2							
3							
4							
5	dst.						

....., ..... 20xx  
P2KD ..... Kecamatan .....  
Ketua  
.....

**FORMULIR A-8****BERITA ACARA**

Nomor: ...../P2KD-...../20xx

**TENTANG****PENYELESAIAN KEBERATAN BAKAL CALON KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... TAHUN 20xx**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu dua puluh satu bertempat di ....., P2KD..... bersama  
dengan Camat ..... dan pihak terkait telah melaksanakan penyelesaian  
keberatan yang diajukan oleh Bakal Calon Kepala Desa atas nama .....  
dengan hasil sebagai berikut:

- a. Keberatan memenuhi/tidak memenuhi\* syarat tenggang waktu pengajuan;
- b. Bukti/dokumen terkait : ada/tidak ada\*
- c. Keberatan diterima/tidak diterima\*
- d. Dan hal lainnya ..... (*dapat ditambah sesuai kebutuhan*)

\* *Coret yang tidak perlu*

P2KD ..... KECAMATAN .....

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4	Dst.....	Anggota	

Diketahui oleh:

Camat .....

.....

**FORMULIR A-9****BERITA ACARA**

Nomor: ...../P2KD-...../20xx

**TENTANG****PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... TAHUN 20xx**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., sehubungan belum terpenuhinya jumlah minimal 2 orang yang mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... hingga akhir batas pendaftaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Pengumuman Nomor : ..... tanggal, ..... 20xx, maka dengan ini masa pendaftaran dimaksud diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari terhitung dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... 20xx.

Berita acara ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panitia Pemilihan Daerah;
2. Camat .....
3. Ketua BPD .....
4. Arsip.

P2KD ..... KECAMATAN .....

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4	Dst.....	Anggota	

**FORMULIR A-10****BERITA ACARA**

Nomor: ...../P2KD-...../20xx

**TENTANG****SELEKSI TAMBAHAN PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN..... TAHUN 20xx**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ....., sehubungan dengan terdapatnya bakal calon Kepala Desa yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, P2KD telah melakukan seleksi tambahan dengan hasil sebagai berikut:

**a. Pembobotan tingkat pendidikan formal**

No	Nama Bakal Calon	Pendidikan Formal		Pengalaman Kerja Bidang Pemerintahan		Jumlah Nilai Bobot	Urutan
		Pendidikan Terakhir	Nilai Bobot	Lama	Nilai Bobot		
1	2	3	4	5	6	7 (4+6)	8
1.	.....						
2.	.....						
3.	Dst.....						

**b. Peringkat bakal calon Kepala Desa hingga urutan kelima berdasarkan seleksi tambahan sebagai berikut:**

No	Nama Bakal Calon	Pendidikan Formal		Pengalaman Kerja Bidang Pemerintahan		Jumlah Nilai Bobot	Urutan
		Pendidikan Terakhir	Nilai Bobot	Lama	Nilai Bobot		
1	2	3	4	5	6	7 (4+6)	8
1.	.....						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						

P2KD ..... KECAMATAN .....

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4	Dst.....	Anggota	

**FORMULIR A-11****BERITA ACARA**

Nomor: ...../P2KD-...../20xx

**TENTANG****PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....  
TAHUN 20xx**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu dua puluh satu bertempat di ....., P2KD..... telah  
melaksanakan pencabutan dan penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala  
Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita acara penetapan nomor urut ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Daerah;
2. Camat .....
3. Ketua BPD ..... Kecamatan;
4. Calon bersangkutan.

....., ..... 20xx

P2KD ..... KECAMATAN .....

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4	Dst.....	Anggota	

Lampiran : Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa ..... kecamatan  
..... periode 20xx-20xx

No	Nama Calon Kepala Desa	Nomor Urut
1		
2		
3		
4		
5	Dst.	

....., ..... 20xx  
P2KD ..... KECAMATAN .....

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4	Dst.....	Anggota	